



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI**

Jl. Irian Kapi - Km 03, Distrik Obaa

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI**

NOMOR: 025/PM.00.02/PA.13/SET/15/VIII/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Mappi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mappi pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mappi sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a Pengarah bertugas;
 - 1 Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2 Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3 Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 - 1 Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2 Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
 - 3 Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- c Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- d Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- e Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- f Anggota yang berasal dari Divisi Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- g Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Datin bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;
- h Anggota yang berasal dari Divisi SDMO bertugas mengorganisir, setiap divisi agar terlaksana setiap tahapan dalam pelaksanaan Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 kepada penanggung jawab baik dari sisi dukungan administrasi maupun kesekretariatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mappi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepi

Pada tanggal, 15 Agustus 2022



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
KETUA**

ARNOLDUS ADE KWEMOTAGHAI, S.Sos

Lampiran Surat

Nomor : 025/PM.00.02/PA.13/SET/15/VIII/2022

Tanggal : 15 Agustus 2022

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	ARNOLDUS ADE KWEMOTAGHAI, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi	Pengarah
2.	PAULINUS KAMAGAIMU, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Mappi	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
3.	ANDARIAS PONGMARINKI, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Mappi	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
II.	SekretarisPengarah		
4.	ELISA KALEB RUMBIK, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mappi	Sekretaris Pengarah
III.	Ketua Dan Wakil Ketua		
5.		Kasubag [yang membidangi divisi Penyelesaian Sengketa] Bawaslu Kabupaten/Kota	Ketua
6.		Kasubag [jabatan] Bawaslu Kabupaten/Kota	Wakil Ketua I
7.		Kasubag [jabatan] Bawaslu Kabupaten/Kota	Wakil Ketua II
IV.	Sekretaris Dan Wakil Sekretaris		
8.	HERYANTO MANGALIK, S.Pd	Staf	Sekretaris
9.	LISAR	Staf	Wakil Sekretaris I
10.	MICHAEL MEYPEN, SE	Staf	Wakil Sekretaris II
11.	PASKALIS NAGURU, S.IP	Staf	Wakil Sekretaris III
V.	Anggota		
12.	PAULINUS EKO A. RENYAAN, A. Md	Staf	Anggota
13.	NOVALISTA MARTHA JIE SARE	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal, 15 Agustus 2022



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
KETUA**

ARNOLDUS ADE KWEMOTAGHAI, S.Sos